



Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

- (1) Persyaratan Pencatatan Perceraian bagi WNI sebagai berikut : a. mengisi formulir permohonan. b. foto copy salinan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya. c. kutipan Akta Perkawinan asli d. fotocopy KTP-el pemohon. e. asli dan foto copy Kartu Keluarga. f. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000. (2).Persyaratan Pencatatan Perceraian Bagi Warga Negara Asing sebagai berikut : a. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. b. fotocopy Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. c. SKTT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas verifikasi; b. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki. d. petugas operator membuat draf kutipan Akta Perceraian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data. e. koreksi draf kutipan Akta Perceraian oleh pemohon, kalau salah di perbaiki kembali. f. penandatanganan buku register g. pejabat pelaksana dari kasi, kabid menuliskan pada kutipan Akta Perceraian dan buku register. h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo menerbitkan dan menandatangani Akta Perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf h. i. petugas menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontalo.kab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat